



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. 3578151912920001, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 19 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Nikolaus Wismaya Asmasubrata, S.H., dan Irandi Achmad S.H Advokat yang berkantor di kantor hukum "AGE QUOD AGIS LAW OFFICE" berkedudukan di Jalan Sumatera No. 20-A, Gubeng, Surabaya, email: [nikolaus.wismaya@gmail.com](mailto:nikolaus.wismaya@gmail.com). berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 05 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK. 3578085903920004, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 19 Maret 1992., agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di depan sidang

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Surabaya Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 25 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah di Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 10 Desember 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0714/014/XII/2017 yang tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya pada tanggal 11 Desember 2017.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon awalnya terjalin rumah tangga yang harmonis dan tinggal bersama di Kota Surabaya.
3. Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, diantaranya:
  - ANAK KANDUNG, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 1 Oktober 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LU-03102018-0085 tertanggal 3 Oktober 2018 yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
  - ANAK KANDUNG, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 9 September 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LU-22092020-0003 tertanggal 22 September 2020 yang tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatatan Sipil Kota Surabaya.
  - ANAK KANDUNG, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 6 Oktober 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LU-23102021-0069 tertanggal 23 Oktober 2021 yang tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2018 Pemohon bekerja di PT. HM Sampoerna penempatan area Jember. Selama bekerja di Jember, Pemohon setiap akhir pekan selalu pulang ke rumah Surabaya untuk menemui Termohon selayaknya menjalani rumah tangga yang harmonis.
5. Bahwa selanjutnya sejak tahun 2023 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan terus menerus dan jauh dari kata harmonis seperti yang didambakan pada umumnya disebabkan karena:

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby



- Termohon selalu mengabaikan permintaan Pemohon untuk tinggal bersama di Jember sehingga mengakibatkan perselisihan terus menerus;
- Termohon pada Januari 2024 melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan luka pada bagian lengan dan bagian dada Pemohon.

6. Bahwa karena alasan sebagaimana poin 5 (lima) diatas, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah maupun pisah ranjang sejak Januari 2024 sampai saat ini. Pemohon tinggal di Tanjung Redep No. 26, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, sedangkan Termohon tinggal di Kota Surabaya.

7. Bahwa perlu Pemohon sampaikan, sejak Pemohon pisah rumah maupun pisah ranjang dengan Termohon. Pemohon tetap melaksanakan kewajiban memberikan uang nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka tidak ada pilihan lain untuk menyelesaikan masalah tersebut kecuali perceraian, hal ini dimaksudkan demi kebaikan Pemohon dan Termohon sendiri serta menghindari adanya suatu kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari.

9. Bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan/atau Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.

Berdasarkan segala alasan-alasan yang terurai diatas, Pemohon dengan segala horma memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.



2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0714/014/XII/2017 yang tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya pada tanggal 11 Desember 2017, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby



Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0714/014/XII/2017 tanggal 10 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Gubeng Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak, bernama ANAK KANDUNG, ANAK KANDUNG, Dan ANAK KANDUNG, diasuh oleh Termohon dengan baik;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak bersedia ikut bersama Pemohon ke Jember;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak, bernama ANAK KANDUNG, ANAK KANDUNG, Dan ANAK KANDUNG, diasuh Termohon dengan baik
- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon ke Jember Termohon melakukan KDRT kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun, selama itu sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan bersedia memberi Termohon, nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah 3 orang anak bernama ANAK KANDUNG, umur 6 tahun, ANAK KANDUNG umur 4 tahun, dan ANAK KANDUNG umur 3 tahun sebesar Rp.1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan sampai anak dewasa

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby





Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Meimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena



Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Surabaya telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim





berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), keduanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Materai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Desember 2017;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah telah dikaruniai tiga orang anak, bernama ANAK KANDUNG, umur 6 tahun, ANAK KANDUNG umur 4 tahun, dan ANAK KANDUNG umur 3 tahun, tiga orang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon dengan baik
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2023, sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu mengabaikan permintaan Pemohon untuk tinggal bersama di Jember dan Termohon pada Januari 2024 melakukan KDRT yang menyebabkan luka pada bagian lengan dan bagian dada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak tahun 2023 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby



disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikh atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau juga sering disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

**2.** Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

**3.** Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “mencapaimaslahatdanmenolak mafsadat” mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi



mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian Pemohon menyatakan bersedia memberi Termohon, nafkah iddah sebesar 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah anak bernama ANAK KANDUNG, umur 6 tahun, ANAK KANDUNG umur 4 tahun, dan ANAK KANDUNG umur 3 tahun, sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan sampai anak dewasa;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby





Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hukum bagi hak-hak Termohon pasca perceraian, maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut harus dilakukan oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak dan akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
4. Menghukum Pemohon memberi kepada Termohon iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang harus dibayar sebelum ikrar talak;
5. Menghukum Pemohon memberi kepada Termohon, nafkah tiga orang anak bernama ANAK KANDUNG, umur 6 tahun, ANAK KANDUNG, umur 4 tahun, dan ANAK KANDUNG, umur 3 tahun, sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 4 dan 5 di atas

7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kusa Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. DZIRWAH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.**

**Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**KUSMIATI, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,-
Biaya sumpah	: Rp.	100.000,-
Penggandaan gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	350.000,-

Tiga ratus lima puluh ribu rupiah